

SKRIPSI
PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF TINJAUAN
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan
Metro Pusat)

Oleh:

IQBAL BAIKHAQI

NPM. 14124359



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H / 2019 M

PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF TINJAUAN

HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan
Metro Pusat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IQBAL BAIKHAQI

NPM. 14124359

Pebimbing I : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH

Pebimbing II : Nawa Angkasa, SH.,MA.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Iqbal Baikhaqi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **IQBAL BAIKHAQI**
NPM : 14124359
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF TINJAUAN
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Musholla Al-Ikhtiar 15 A
Iringmulyo Metro Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF TINJAUAN
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Musholla Al-Ikhtiar 15 A
Iringmulyo Metro Timur)**

Nama : **IQBAL BAIKHAQI**
NPM : 14124359
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0774/In. 28.2.10/pp.00.9/07/2019

Skripsi dengan Judul: PERUBAHAN ALIH FUNGSI TANAH WAKAF (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat), disusun Oleh: IQBAL BAIKHAQI, NPM: 14124359, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/27 Juni 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat)

IOBAL BAIKHAOI
NPM. 14124359

Penelitian yang peneliti lakukan berjudul “PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat pengurus mushola, tokoh agama dan nadzir tentang perubahan fungsi tanah wakaf yang semula mushola akan dibangun menjadi toko, serta untuk mengetahui hukum perubahan fungsi tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam.

Dalam penelitian ini adapun rumusan masalah, yakni: Bagaimanakah Perubahan fungsi tanah wakaf Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami perubahan fungsi tanah wakaf pihak KUA, tokoh agama dan PCM Hadimulyo membolehkan. Didapati setelah MIM Hadimulyo pindah di Hadimulyo Timur, Nadzir dan PCM Hadimulyo berinisiatif untuk mendirikan balai pengobatan yang sekarang menjadi klinik. Mereka mengacu kepada mazhab Hambali dan mazhab Hanafi yang membolehkan perubahan fungsi tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan. Namun, alasan-alasan yang dibangun tidaklah kuat dan secara regulasi juga belum terpenuhi, selain dikarenakan hanya mengajukan permohonan ke Pengurus Muhammadiyah Daerah (PMD) Kota Metro dan Pengurus Muhammadiyah Wilayah (PMW) Lampung untuk mendapatkan perizinan dan nadzir atau dari pihak PCM Muhammadiyah belum melapor kembali ke KUA setempat.

Kata Kunci: *Perwakafan, Perubahan Fungsi Tanah Wakaf*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Baikhaqi
NPM : 14124359
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019

Yang menyatakan



Iqbal Baikhaqi
NPM. 14124359

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Al-Imran: 92)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang luar biasa yang ada di sekitar saya, mereka adalah saksi perjuangan disaat menempuh pendidikan salah satunya:

1. Orang tua tercinta, Ayah, Untung Rasmono Alm. dan Ibu, Supriyati yang selalu memberikan semangat, doa restu, cinta kasih sayang dan segala yang terbaik untuk penulis
2. Kakak-kakakku tersayang, Mba Yunitha Ulfah, Mba Hifni Septina C., Mas Sirajuddin Najib, Kak Dwi Wahyu Saputra dan Mas Dharma Setyawan, yang telah ikhlas bersabar tanpa lelahnya memberikan arahan dan ikhtiar mendo'akan adik bungsumu ini dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Dosen pembimbing I dan II Bunda Nety Hermawati, SH.,MA.,MH. dan Bapak Nawa Angkasa, SH.,MA. yang telah ikhlas membimbing, sehingga penelitian ini dapat selesai.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang selama ini telah membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis di bangku kuliah. Serta segenap karyawan, Pak Eko, Ibu Nyimas yang telah membantu menyelesaikan admisintrasi.
5. Kemudian kawan-kawanku satu perjuangan, Kak Supandi, Habib Hamdani, Imam Mukhlisin, Bima Aditya, Hetty Nurjannah, Widya Ningsih, Melisa Apriliana, Deny Silvia, Arin Novita Sari, Aulia Prihatina, yang telah memberikan semangat dan mendo'akan agar penelitian ini segera selesai.

6. Kepada Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HIMAHES), Bangun Amanda Putra, Ariza Saputra, Annisa Luthfiyana Khansa dan seterusnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selamat berproses dan lanjutkan perjuangan.
7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang memberikan tempat untuk berproses dan memberikan banyak pengalaman, semoga panjang umur pengkaderan dan arah perjuangan.
8. Afriyan Arya Saputra, Muhamad Misaf Khan, Agus Alimuddin, Yogi Wahyudi dan Adi Herlambang yang selalu menghibur dan menjadi kawan berdiskusi di sekretariat LAPMI.
9. Terakhir Almamater IAIN Metro

Semoga segala bantuan dan amal baik yang telah diberikan dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri peneliti dan umumnya bagi pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini.

Penulisan proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH selaku Pembimbing I, dan Bapak Nawa Angkasa, SH.,MA., selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 14 Januari 2019

Penulis,



IOBAL BAIKHAQI
NPM. 14124359

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Pemanfaatan Wakaf	13
B. Dasar Hukum Wakaf.....	14
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	19
D. Ketentuan, Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	28
E. Perubahan Status Tanah Wakaf	30
F. Mekanisme Perubahan Status Tanah Wakaf	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian	38

1. Jenis Penelitian.....	38
2. Sifat Penelitian	38
B. Sumber Data.....	39
1. Sumber Data Primer.....	39
2. Sumber Data Sekunder	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Wawancara (Interview).....	41
2. Dokumentasi	41
D. Teknik Analisa Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo.....	44
1. Sejarah Singkat Berdirinya Klinik	44
2. Visi Misi.....	44
3. Tujuan.....	45
4. Struktur Klinik.....	46
5. Pelayanan	46
6. Sarana dan Prasarana.....	46
B. Proses Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo.....	47
C. Faktor dan Dampak Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo	52
1. Faktor Perubahan Fungsi Tanah Wakaf	52
2. Dampak Perubahan Fungsi Tanah Wakaf	52
D. Analisis Data Penelitian	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran-Saran	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Islam merupakan agama yang banyak penganutnya (mayoritas), mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh orang yang melakukannya, selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang.¹

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT karena dalam pelaksanaannya seseorang akan memberikan harta yang ia miliki kepada seseorang yang ditunjuk sebagai penerima wakaf untuk mempertahankan harta tersebut agar tidak beralih kepemilikan serta mengelola manfaat dari harta tersebut sesuai dengan permintaan pemberi wakaf selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Wakaf dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau hijrah ke Madinah. Pada kala itu, pelaksanaan wakaf yang pertama kali dilakukan ialah wakaf tanah milik Rasulullah SAW untuk didirikan sebuah masjid.² Oleh karenanya, wakaf merupakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Prea), 2012, h. 27

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), Cet. V, h. 4

Melaksanakan wakaf merupakan suatu anjuran ataupun perintah bagi setiap muslim. Perintah tentang pentingnya melaksanakan wakaf salah satunya tertuang dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 261 sebagai berikut :

Dalam ketentuan hukum Islam, wakaf termasuk shadaqah *jariyah*, artinya shadaqah yang pahala kebajikannya akan terus mengalir selama barang wakaf tersebut dimanfaatkan walaupun yang mewakafkan telah meninggal dunia.³

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran [3]: 92)⁴

Selain dari al-Quran, dasar hukum wakaf juga didasarkan pada hadits nabi Muhammad SAW. Hadits dari Ibnu Umar r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا. غَيْرَ مَتَمَوْلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةِ اللَّبْحَارِيِّ : تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا: لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.

³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013, h. 213

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1996), h. 91.

“Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: “bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan”. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Muttafaq „Alaih) susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim.

Dalam riwayat al-Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya”.⁵

Dilihat dari ayat Al-Quran dan hadits nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut tampak tidak terlalu tegas. Hal itu dikarenakan, minimnya hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi* bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.⁶

Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif

⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-,Asqalani, “*Terjemahan Bulughul Maram*”, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2011), Cet, I, h. 420-421

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Diindonesia*, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), h. 26

wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbanganya tersebut.⁷

Di dalam Hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, infak, wakaf, sedekah, wasiat, ihyaulmawat (membuka tanah baru).

Tentang perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, dikalangan para ahli hukum (fikih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Dengan perubahan itu, status benda itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidaklah berubah. Misalnya, dengan menukar tempat tanah wakaf, status wakaf tidaklah berubah, karena dengan pertukaran tempat itu seakan-akan tanah wakaf itu dipindahkan ke tempat lain. Ini mungkin terjadi sebab status tanah di tempat asalnya tidak dapat dipertahankan lagi. Memindahkan bangunan ke tempat lain atau menukar suatu bangunan dengan

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, h. 6

bangunan di tempat lain karena tidak dapat lagi dimanfaatkan pada hakikatnya tidaklah mengubah status wakaf.⁸

Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan), dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.⁹

Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dari kenyataan itulah, sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 sampai Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan mulai dan terus dibenahi dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pengelolaan wakaf secara umum, salah satunya mengenai paradigma baru terhadap perubahan status wakaf yang sangat

⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.*, h. 93

⁹ Direktorat Perberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2006), h. 37

menarik penulis untuk menelaah ketentuan ketentuan ini lebih lanjut, dan mencoba menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab IV Pasal 41 telah ada legalitas tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama Republik Indonesia dengan dua alasan, pertama karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan kedua demi kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar. Keberadaan aturan tersebut merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa benda-benda wakaf tidak boleh diutak-atik, walaupun demi kepentingan manfaat sekalipun.¹⁰

Paradigma baru terhadap perubahan statu wakaf memang menjadi salah satu bukti bahwa paham wakaf di Indoneia sejatinya sudah cukup baik, paling tidak sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan), dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya yang berkaitan dengan perubahan status dan peruntukannya.

Berdasarkan hasil pra survey di Kelurahan Hadimulyo Metro Pusat, ada sebuah tanah wakaf yang digunakan untuk Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo berdiri pada tahun 1985 terletak di jalan Imam

¹⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, h. 99

Bonjol No. 102 A Hadimulyo Barat, Metro Pusat. Berdiri di atas tanah wakaf berukuran 2.100 m² yang sebelumnya digunakan untuk Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Hadimulyo.¹¹

Setelah itu tanah wakaf tidak di fungsikan sesuai peruntukannya, di alih fungsikan dengan didirikannya balai pengobatan. Sehingga sampai sekarang ini balai pengobatan tersebut dikenal dengan Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo

Berangkat dari permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi terkait alih fungsi tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan Hadimulyo Metro Pusat yang dikelola oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Hadimulyo, baik mengenai praktiknya, faktor penyebabnya dan dampak yang ditimbulkannya, serta tinjauan Hukum Islam terhadap praktik yang terjadi tersebut.

Dari penelitian lapangan yang dilakukan, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengangkat judul: PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Perubahan fungsi tanah wakaf Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat?

¹¹Profil Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penulisan ini adalah ingin mengetahui untuk mengetahui perubahan fungsi tanah wakaf Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat dalam pandangan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dalam bidang Hukum Islam, khususnya tentang perubahan fungsi tanah wakaf Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat dalam pandangan Hukum Islam..

b. Manfaat Praktis

Seacara praktis diharapkan dapat berguna sebagai implemantasi praktik perubahan fungsi tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam dalam upaya pengembangan praktik wakaf bagi masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai wakaf telah banyak dilakukan, di bawah ini pemaparan mengenai penelitian yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Beni Saputra (1296499), mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017 dengan

judul “Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Desa Braja Caka Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 2004”. Adapun hasil penelitiannya bahwa dari 14 tanah wakaf yang berada di Desa Braja Caka hanya ada 3 tanah wakaf yang telah dikelola secara produktif. Yang pertama adalah tanah wakaf bapak sugiono, tanah tersebut telah dikelola secara produktif dan terbukti dengan telah didirikannya TPA/PAUD, warung-warung kecil dan koperasi. Kedua adalah tanah wakaf bapak azmi yang telah dikelola secara produktif dan terbukti telah ditanami singkong. Ketiga adalah tanah wakaf bapak Raja Caka yang dikembangkan oleh nadzir bapak tohir, khusen dan surip. Dari 11 tanah wakaf yang tersisa, 2 diantaranya berpotensi untuk dikelola secara produktif dengan jalan didirikannya bangunan TPA dan warung-warung kecil, ditanami singkong dan kopi. Sehingga apabila kita lihat dari segi pengelolaannya, tanah wakaf di Desa Braja Caka Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur masih banyak yang belum dikelola secara baik, sesuai dengan tujuan tanah wakaf yang tertuang dalam pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman (1296456), mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Dikampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)”. Adapun hasil

¹² Beni Saputra, “Pemanfaatan Tanah Wakaf Didesa Braja Caka Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 2004”, *Skripsi*, (Metro : IAIN Metro, 2017).

penelitian yang telah dilakukan tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi Di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah yang dihadiri oleh beberapa pihak diantaranya : Nadzir, Ahli Waris, Tokoh Agama dan Masyarakat ini telah sepakat bahwa ahli waris mengakui tanah wakaf tersebut adalah tanah yang telah diwakafkan orang tuanya sejak 20 tahun yang lalu, dan ahli waris pula telah sepakat untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada nadzir serta tidak akan menuntut untuk menarik kembali atau merubah peruntukan dari tanah wakaf tersebut.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Saputra (13112159), mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017 dengan judul “Penarikan Kembali Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. Adapun berdasarkan hasil penelitian, penarikan tanah wakaf tidak dapat dilakukan meskipun tidak ada bukti tertulis dalam penyerahan wakaf. Hal itu dikarenakan wakaf adalah menyedekahkan manfaat suatu benda untuk kebajikan. Maka apabila wakif wafat, harta yang sudah diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Sebaiknya disalurkan kepada *mauquf ‘alaih* dan apabila wakif melarang, maka *qadhi* berhak untuk memaksanya. Sementara ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia,

¹³ Abdul Rahman, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, (Metro : IAIN Metro, 2017).

penarikan tanah wakaf tidak dapat pula untuk dilakukan. Hal itu dapat dilihat pada pasal 40 yang isinya “harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Beni Saputra dengan penelitian ini memiliki persamaan pokok dari segi wakafnya, Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh Beni Saputra adalah dari segi tinjauan hukumnya. Dalam penelitian Beni Saputra, tinjauan hukum dalam pemanfaatan benda wakaf ialah berdasarkan UU No, 41 Tahun 2004. Sementara dalam penelitian ini, tinjauan hukumnya didasarkan pada perspektif Hukum Islam. Selain itu, perbedaan dalam segi permasalahan yang diteliti juga turut membedakan penelitian yang dilakukan Beni Saputra dan penelitian ini. Dalam penelitian Beni Saputra, permasalahan yang dikaji lebih terfokus pada pengelolaan secara produktif terhadap tanah wakaf yang berada di tempat penelitian. Sementara dalam penelitian ini, permasalahan yang dikaji terfokus pada perubahan fungsi tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir tanah wakaf Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo, berawal peruntukannya sebagai pendidikan diubah menjadi badan usaha.

Sementara persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman adalah persamaan pokok pembahasan yakni mengenai wakaf. Dan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Abdul

¹⁴Heri Saputra, “Penarikan Kembali Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”, *Skripsi*, (Metro : IAIN Metro, 2017).

Rahman lebih terfokuskan pada penyelesaian sengketa terhadap tanah wakaf. Sementara pada penelitian ini, pokok perubahan fungsi tanah wakaf.

Dan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Heri Saputra adalah persamaan dalam pokok pembahasan yakni tentang wakaf. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian Heri Saputra dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Heri Saputra membahas tentang penarikan tanah wakaf yang terjadi di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Sementara pada penelitian ini, lebih terfokus pada perubahan fungsi tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir tanah wakaf Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo, berawal peruntukannya sebagai pendidikan diubah menjadi badan usaha.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu dan belum pernah ada yang meneliti. Maka atas perbedaan tersebut, penelitian dengan judul “Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat), layak dan sangat perlu untuk diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” yang memiliki persamaan dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.¹

Dalam istilah *syara*“, wakaf secara umum didefinisikan sebagai sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan asalnya (*tahbisul ashli*), dan menjadikan manfaatnya berlaku secara umum. *Tahbisul ashli* disini, mengandung makna yaitu menahan harta yang diwakafkan itu agar tidak dipindah tangankan oleh penerima wakaf baik dengan cara diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan cara pemanfaatan harta yang diwakafkan adalah menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.² Jadi wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal dzatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.³ Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyatakan bahwa ;

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, h. 1

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru*, h. 1

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. XXVII, h. 339

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁴

Dari beberapa definisi wakaf diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan suatu harta atau benda yang memiliki nilai manfaat, kemudian manfaat dari barang inilah yang dikelola untuk segala kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Maka berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan pemanfaatan wakaf adalah suatu pengelolaan atas benda wakaf untuk diambil manfaatnya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf agar dapat berguna bagi masyarakat umum.

B. Dasar Hukum Wakaf

Perlu diketahui bahwa dalil yang menjadi dasar hukum wakaf bersumber dari pemahaman ayat-ayat al-Quran dan Hadits. Namun didalam al-Quran, tidak ada satu ayatpun yang menyinggung kata *waqf*. Akan tetapi, yang menjadi dasar utama dari disyariatkannya wakaf lebih dipahami sebagai sebuah amal kebajikan.⁵ Oleh karenanya, berikut ini adalah ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut :

⁴ UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1, Ayat 1

⁵ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta : Mumtaz Publising, 2005) Cet. I, h. 65

a. Al-Quran

رَبِّكُمْ وَأَعْبُدُوا وَأَسْجُدُوا أَرْكَعُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْخَيْرَ وَأَفْعَلُوا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Q.S. al-Hajj : 77).⁶

اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٍ مِنْ تُنْفِقُوا وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرِّ تَنَالُوا لَنْ
 عَلِيمٌ بِهِ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali Imran : 92).⁷

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah : 261).⁸

⁶ Q.S. Al-Hajj (22) : 77

⁷ Q.S. Ali Imran (3) : 92

⁸ Q.S. Al-Baqarah (2) : 261

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam Al-Qur‘an tidak kurang dari 73 tempat, dalam skripsi ini penulis mengutip 3 ayat saja, yang secara umum menganjurkan agar kaum muslimin bersedia menafkahkan sebagian kekayaannya baik yang berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga maupun yang menunjukkan hukum sunnah seperti sedekah hibah, wakaf, dan lain-lain. Selain itu, Allah menjanjikan kepada orang yang menafkahkan hartanya akan dilipatgandakan pahalanya menjadi 700 lipat.

b. Hadits/Sunnah Rasulullah SAW

Disamping mengemukakan dasar hukum dari al-Qur‘an, para fuqoha juga menyandarkan masalah wakaf ini kepada hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa hadits yang menyinggung tentang wakaf :

- 1) Hadits dari Abu Hurairah r.a yang diriwayatkan oleh Muslim.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ، جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tua.”⁹

- 2) Hadits dari Ibnu Umar r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Terjemahan Bulughul Maram*”, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2011), Cet, I, h. 420

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي
 أَصْبَتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ
 شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ
 أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى،
 وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى
 مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
 وَفِي رِوَايَةِ اللَّبْخَارِيِّ : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا: لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَكِنْ
 يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.

“Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: “bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan”. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Muttafaq „Alaih) susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim.

Dalam riwayat al-Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya”.¹⁰

Dilihat dari beberapa ayat al-quran dan hadits nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut tampak tidak terlalu tegas. Hal itu dikarenakan, minimnya hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta’abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

¹⁰ *Ibid.*, h. 420-421

Meskipun demikian, dari kedua sumber hukum tersebut telah mampu menjadi pedoman para ahli fikih islam dalam menentukan hukum-hukum wakaf. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidun, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf telah menggunakan metode penggalan hukum (ijtihad) mereka masing-masing. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) islam yang masuk dalam wilayah ijtihad, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel dan terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik atau berorientasi pada masa depan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan demikian, beberapa hadist di atas menyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikannya atas asal barang dan mendedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan sosial atau kepentingan agama.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan syarat dan rukunnya agar

wakaf dapat dinyatakan sah. Menurut jumhur ulama, rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)
- 2) Mauquf (barang atau harta yang diwakafkan)
- 3) Mauquh „Alaih (tujuan wakaf/pihak yang diberi wakaf)
- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹¹

b. Syarat Wakaf

1) Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu :

- a) Berakal Sehat¹²

Maka tidak sah hukumnya wakaf yang dilakukan oleh orang gila, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad dan tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan. Hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

¹¹ Menurut Salam sebagaimana dikutip oleh Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Diindonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. I, h. 6

¹² Menurut Asy-Syarbini Sebagaimana Dikutip Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h.22

b) Dewasa (baligh)¹³

Dewasa artinya seseorang yang cakap dalam bertindak atau ia yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam perspektif fiqh, seseorang dikatakan baligh apabila ada tanda-tanda pada dirinya seperti ia telah mimpi bersenggama (basah) atau telah mencapai umur 15 sampai 17 tahun.¹⁴ Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

c) Merdeka¹⁵

Wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan seorang hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, bahkan dirinya dan apa yang ia miliki adalah kepunyaan tuannya. Oleh karena itulah, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah. Namun, seorang hamba sahaya dapat mewakafkan hartanya baik yang diperoleh dari jalan waris atau tabarru' apabila ia mendapatkan ijin dari tuannya.

¹³ *Ibid*, h. 22

¹⁴ Siah Khosyirah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Diindonesia*, (Bandung : CV. Pusaka Setia, 2010), h. 32

¹⁵ Menurut Al-Baijuri sebagaimana dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, h. 22

d) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)¹⁶

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru“), maka atas dasar itulah, wakaf yang ia lakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan wakaf orang yang berada dibawah pengampuan yang ditujukan untuk dirinya sendiri selama ia hidup, maka hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf yang dimiliki supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

2) Syarat Mauquf Bih (Harta yang Diwakafkan)

Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Harta yang diwakafkan harus bernilai.¹⁷

Maksudnya adalah harta yang menjadi objek wakaf haruslah memiliki nilai jual dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum baik benda yang bergerak seperti mobil, motor, dan lain-lain maupun benda tidak bergerak seperti tanah.

b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan (kadar dan batasannya).¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h. 23

¹⁷ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan.*, h. 10

¹⁸ *Ibid.*,

Yang dimaksud “diketahui dengan yakin” disini adalah harta yang akan diwakafkan, terlebih dahulu harus diketahui kejelasannya, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan nantinya. Kejelasan disini juga meliputi kadar dan batasan dari harta yang dapat diwakafkan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.¹⁹

Sebagai contohnya pernyataan wakaf yang berbunyi : “Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir dikampung saya”, begitu pula tidak sah : “ Saya wakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar”. Kata sebagian dalam pernyataan ini membuat harta yang diwakafkan tidak jelas dan akan menimbulkan persengketaan.

c) Milik wakif

Harta yang akan diwakafkan haruslah menjadi milik penuh atau kepunyaan dari si wakif secara sah. Bukan suatu harta yang sedang ia sewa, pinjam, harta yang menjadi jaminan, atau harta yang sedang digadaikan orang lain kepadanya. Berdasarkan hal itu, tidaklah sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.²⁰

d) Terpisah, bukan milik bersama (musya“)

¹⁹ Asy-Syarbini Sebagaimana Dikutip Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 27

²⁰ *Ibid.*, h. 28

Secara harfiah, yang dinamakan harta milik bersama adalah suatu harta yang bercampur menjadi satu dan dimiliki lebih dari satu orang. Namun harta milik bersama tidak semuanya harus dapat dipisahkan agar seseorang dapat mewakafkan hartanya tersebut, ada kalanya harta tersebut memang tidak dapat dipisahkan sehingga menuntut untuk diwakafkan secara musya²¹ atau bersama-sama. Berikut hukum wakaf benda milik bersama (musya²¹) yaitu :

- (1) A mewakafkan sebagian dari musya²¹ untuk dijadikan masjid atau pemakaman umum.

Maka wakaf tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.²¹

- (2) A mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari musya²¹ (harta bersama) yang terdapat pada harta yang dapat dibagi.

Terdapat dua pendapat mengenai pewakafan harta seperti diatas. *Pertama*, Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh terkecuali setelah dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf. Karena

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, h. 28

menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya yang diberi wakaf menerimanya. *Kedua*, Abu Yusuf berpendapat wakaf ini boleh meskipun belum dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf tidak menuntut penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf.²²

- (3) A mewakafkan sebagian dari musya“ (harta bersama) yang terdapat pada harta yang tidak dapat dibagi bukan untuk dijadikan sebagai masjid atau pemakaman umum.²³

Maka hukum wakaf tersebut adalah sah, karena kalau harta tersebut dipisah maka akan merusaknya, sehingga tidak mungkin memanfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari segi negatif ini, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa merubah statusnya sebagai harta milik bersama, sedangkan cara pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi.

²² *Ibid.*, h. 29

²³ *Ibid.*, h. 30

3) Syarat *Mauquf 'Alaih* (Tujuan/Penerima Wakaf)

Apabila yang dimaksud dengan *Mauquf 'Alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf), maka tujuan wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang disesuaikan dan diperbolehkan berdasarkan syariat islam baik dalam hal peribadatan atau hal umum lainnya.²⁴ Guna menjalankan tujuan dari wakaf tersebut, haruslah ada seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang menerima dan mengelola wakaf agar sesuai dengan tujuannya yaitu nadzir. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9 huruf a, menjelaskan bahwa syarat-syarat menjadi Nadzir Perorangan yaitu :

- a) Warga negara indonesia
- b) Beragama islam
- c) Dewasa amanah
- d) Mampu secara jasmani dan rohani
- e) Tidak terhalang melakukan hukum.²⁵

Sementara syarat untuk menjadi Nadzir Organisasi, adalah:

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan nadzir perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.²⁶

Sedangkan syarat untuk menjadi Nadzir Badan Hukum adalah ;

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

²⁴ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Diindonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. I, h. 13

²⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9 huruf a

²⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9 huruf b

- b) Badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.²⁷

4) Syarat Shighat (Ikrar Wakaf)

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun dalam wakaf, yang menjadi syarat shighat ialah ijab saja yang berasal dari wakif tanpa memerlukan qabul dari penerima wakaf.²⁸

Secara umum, syarat sahnya shighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah sebagai berikut :

- a) Shighat harus *munjazah*, yaitu terjadi seketika.

Maksudnya shighat tersebut haruslah menunjukan terjadi dan terlaksannya wakaf setelah shighat ijab diucapkan atau dituliskan, misalnya berkata : “Saya wakafkan tanah saya Atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf”.²⁹

- b) Shigat tidak diikuti syarat batil (palsu).

Maksudnya ialah suatu syarat yang dapat menodai atau menciderai syarat dasar atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya wakif berkata : “Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur

²⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9 huruf c

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 55

²⁹ *Ibid.*, h. 59

hidup, kemudian setelah saya meninggal rumah tersebut untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki”.

Syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar wakaf, yakni syarat dibolehkannya menjual atau menggadaikan, dan yang meniadakan hukumnya (keabadian dan kelaziman), yaitu adanya syarat pembatasan waktu sampai ia meninggal dunia. Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena pernyataan shighat yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara”.

- c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.

Wakaf adalah shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu hukumnya tidak sah.³⁰

- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

³⁰ *Ibid.*, h. 60

D. Ketentuan, Tujuan dan Fungsi Wakaf

a. Ketentuan-Ketentuan Dalam Wakaf

Menurut Azhar Basyir³¹ berdasarkan hadits tentang wakaf Umar r.a, maka diperoleh ketentuan-ketentuan wakaf sebagai berikut :

- 1) Wakaf haruslah tetap, yaitu tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain baik melalui jual beli, hibah, sewa menyewa, maupun diwariskan.
- 2) Harta wakaf haruslah terlepas dari kepemilikan wakif (orang yang mewakafkannya).
- 3) Tujuan wakaf haruslah jelas, dan merupakan suatu perbuatan baik yang tidak bertentangan dengan syariat islam.
- 4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas (nadzir) yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekadar perlu dan tidak berlebihan.
- 5) Harta wakaf haruslah benda yang memiliki sifat abadi, (dapat berupa tanah dan sebagainya) atau tahan lama dan tidak habis sekali pakai.

b. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Secara umum, tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam rangka mendekatkan diri (ibadah) kepada-Nya.³² Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tujuan wakaf ialah memanfaatkan harta benda wakaf

³¹Menurut Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Ed. I, h. 241-242

³²Mohammad Daud Ali, "*Sistem Ekonomi*", h. 87

sesuai dengan fungsinya.³³ Sementara tujuan wakaf secara lebih rinci, dapat dijabarkan sebagai berikut :³⁴

- 1) Untuk kepentingan umum, maksudnya ialah harta yang diwakafkan harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Seperti mendirikan masjid, rumah sakit, dan amal-amal sosial lainnya.
- 2) Untuk menolong fakir-miskin dan orang-orang terlantar. Hal tersebut dapat terlaksana dengan cara mendirikan panti asuhan.
- 3) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri. Meskipun pada kenyataannya, anggota keluarga tersebut terdiri dari orang-orang yang mampu.
- 4) Tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Maksudnya ialah tujuan wakaf tersebut haruslah dimasukkan kedalam kategori ibadah pada umumnya, atau minimal tujuan tersebut termasuk hal yang diperbolehkan (mubah) menurut kaidah hukum islam. Namun sebaik-baiknya tujuan wakaf, ialah peruntukannya ditujukan untuk kepentingan umum guna kemaslahatan masyarakat.³⁵

Sedangkan fungsi wakaf didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 216 adalah “mengekalkan benda wakaf sesuai dengan

³³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4

³⁴ Mohammad Daud Ali, “*Sistem Ekonomi.*”, h. 86-87

³⁵ Menurut Nazaroeddin Rachmat sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali, “*Sistem Ekonomi.*,” h. 86

tujuan wakaf”.³⁶ Yang dimaksud dengan “mengekalkan benda wakaf” disini bukan hanya mengekalkan objek wakaf semata, melainkan mengekalkan manfaat dari benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukkan wakaf yang bersangkutan.³⁷

Sementara apabila ditinjau dari segi ekonominya, fungsi wakaf ialah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut karena wakaf merupakan instrumen penting dalam memajukan ekonomi guna mensejahterakan umat.³⁸

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai fungsi wakaf, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi wakaf adalah menahan ataupun mengekalkan benda wakaf dan mengelola manfaat dari benda wakaf tersebut untuk memajukan ekonomi dan mensejahterakan umat.

E. Perubahan Status Tanah Wakaf

Mengubah peruntukan (tujuan) wakaf dengan misalnya mengubah peruntukan bangunan yang semula untuk pemeliharaan anak yatim-piatu, menjadi tempat sekolah atau madrasah dapat dilakukan, karena untuk pemeliharaan anak-anak yatim-piatu telah ada gedung baru atau di tempat itu tidak diperlukan lagi gedung pemeliharaan anak yatim -piatu. Semua

³⁶ Direktorat Pembinaan dan Peradilan Agama, “Instruksi Presiden Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2000), h. 100

³⁷ Rachmadi Usman, “Hukum Perwakafan Di Indonesia”, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2009), Cet. I, h. 66

³⁸ Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah”, (Jakarta : Kencana, 2012), Cet. I, h. 357

perubahan itu dimungkinkan berdasarkan pertimbangan agar tanah atau harta wakaf itu tetap mendatangkan manfaat.³⁹

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.⁴⁰

Menurut Mazhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁴¹

Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf' alaih*

³⁹ Mohammad Daud Ali, “*Sistem Ekonomi*”, h. 93-94

⁴⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, h. 2

⁴¹ *Ibid*, h. 2

(yang diberi wakaf) sebagai sedekah mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbanganya tersebut.⁴²

Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik nadzir atau lembaga pengelola wakaf tapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat di nikmati oleh pihak yang berhak menerima hasil wakaf.

Ulama dari mazhab yang empat sepakat mengatakan bahwa wakaf adalah berupa harta yang tetap kepemilikannya pada si pemilik akan tetapi ia terhalang untuk menggunakan harta tersebut. Sebab ketika sebuah harta telah diikrarkan untuk diwakafkan maka manfaat harta tersebut hanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan umat Islam ataupun kebutuhan masyarakat umum.

Namun ada sedikit perbedaan, dalam mazhab Syafi`iyah disebutkan bahwa harta yang sudah diwakafkan harus bersifat ta`bid (selama-lamanya). Tidak dinamakan wakaf jika bersifat sementara dalam artian harta yang diikrarkan untuk wakaf hanya dalam waktu tertentu. Sedangkan dalam mazhab Malikiyah dinyatakan bahwa harta yang diwakafkan boleh dalam jangka waktu tertentu, jika telah habis masanya dengan sendirinya hak penggunaan harta wakaf kembali kepada si pemilik aslinya. Selanjutnya, dalam mazhab Hanbali mendefinikan wakaf hampir sama dengan definisi ulama lain, hanya saja ada penegasan bahwa wakaf yang diberikan

⁴² *Ibid*, h. 3

merupakan bentuk ibadah yaitu berbuat baik dalam rangka rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt dan mengharapkan ridha-Nya.⁴³

Menurut penulis, perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf sangat ketat pengaturannya dalam mazhaf Syafi`iyah. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat dalam kalangan ahli hukum fikih Islam atau mazhab lain, perubahan ataupun pengalihan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqah *al-jariyah*, tidak mubadzir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

Maka kalau kita sepakat, kecenderungan seperti ini dapat saja kita lakukan. Berbeda dengan halnya dengan segi-segi ibadah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta benda, amalan wakaf amat tergantung kepada dapat atau tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Amalan wakaf akan bernilai ibadah, bila harta wakaf betul-betul dapat memenuhi fungsinya sebagaimana dituju, dalam hal wakaf mengalami berkurang rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana yang dituju, harus dicarikan jalan bagaimana agar harta wakaf itu berfungsi. Apabila untuk itu ditukarkan dengan harta lain maka justru dengan maksud agar amalan wakaf itu dapat terpenuhi, seharusnya tidak ada halangan untuk menjual harta wakaf yang tidak berfungsi itu, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang memenuhi tujuan wakaf.

⁴³ Lendrawati, "Peralihfungsian Harta Wakaf", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, (Vol.2, No. 01, Juni 2017), h. 93

Pada dasarnya, terhadap yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan, baik peruntukan maupun statusnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 11 dijelaskan:

- 1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- 2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
 - b. Karena kepentingan umum.
- 3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat 2 harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan) pasal 225 ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40 juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah

dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Izin perubahan status/pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan, jika pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 49 ayat 3 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Wakaf).

Dengan demikian, hukum asal perubahan dan atau pengalihan benda wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia adalah dilarang, akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, perundang-undangan tetap memberikan peluang dibolehkannya melakukan perubahan dan atau pengalihan terhadap harta benda wakaf, meski dengan melalui prosedur dan proses yang panjang.

F. Mekanisme Perubahan Status Wakaf

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 12 dijelaskan:

- (1) Untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, Nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kanwil Depag secara hierarkis dengan menyebut alasannya.

- (2) Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hierarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan.
- (3) Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.

Berikut dalam Pasal 13 dijelaskan :

- (1) Dalam hal ada permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala Kanwil Depag berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama cq. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam disertai pertimbangan.
- (2) Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah wakaf.
- (3) Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

Selanjutnya perubahan status tanah wakaf atau perubahan penggunaan tanah wakaf harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Dit Agraria (sekarang Kantor Badan Pertanahan) setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Setiap perubahan tidak dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku di samping terkena sanksi, juga perbuatan itu batal dengan sendirinya menurut hukum.

Ketentuan mengenai mekanisme perubahan status harta benda wakaf juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 51 yang menjelaskan bahwa penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar-menukar tersebut;

- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- c. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. Setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nadzir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pasal 51

di atas terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- c. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota;
- d. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan;
- e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek yang ada dan terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.¹ Penelitian lapangan juga disebut suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.²

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi tertentu dan dalam hal ini penelitian dilakukan di Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan gambaran diatas, maka penelitian ini ialah bersifat deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pecandraan (deskriptif) secara

¹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Sekripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta,2011), h. 96.

²Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 46.

sistematis, struktural dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.³ Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴

Jadi penelitian ini menjelaskan tentang suatu peristiwa yang terjadi di Masyarakat secara khusus mengenai pemanfaatan benda wakaf dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang menggambarkan konsep pemanfaatan benda wakaf tersebut menurut Hukum Islam secara lebih rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Sumber Data

Dalam buku metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain (data sekunder).⁵ Jadi pada penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶ Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang peneliti peroleh dilapangan yakni berasal dari narasumber dan informan.

³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Ed.II, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h. 75

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6.

⁵ *Ibid.*, h. 157

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

Adapun yang menjadi narasumber dan informan dalam penelitian ini adalah Ketua PCM Hadimulyo, Majelis Wakaf PCM Hadimulyo sekaligus tokoh agama, PPAIW KUA setempat dan Ketua Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo yang mengetahui persoalan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁷ Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapat dari buku-buku yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya seperti :

- a. Buku Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta : Departemen Agama RI, 2007.
- b. Buku Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Diindonesia*, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta : Departemen Agama RI, 2007.
- c. Buku Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Diindonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- d. Buku Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Diindonesia*, Bandung : CV. Pusaka Setia, 2010.
- e. Buku Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013.

⁷*Ibid.*,

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁸ Dalam hal ini wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi tidak hanya terbatas pada pokok permasalahannya saja, melainkan pada hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan praktek masalah yang diteliti.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah wakif, nadzir, dan pihak KUA setempat yang terlibat persoalan tersebut.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda, dan sebagainya.⁹ Data-data ini berfungsi penting sebagai data pendukung penelitian, seperti surat akta ikrar wakaf dan profil Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo sebagai tempat penulis melakukan penelitian.

⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), h. 231.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.¹¹ Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan merubah fungsi tanah wakaf di Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat. Kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep merubah fungsi tanah wakaf yang ada di dalam Hukum Islam. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktek

¹⁰ *Ibid.*, h. 244

¹¹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 248.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : UGM, 1994), h. 42

lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai merubah fungsi tanah wakaf di Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat dalam perspektif Hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo

1. Sejarah Singkat Berdirinya Klinik

Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo berdiri pada tahun 1985 terletak di jalan Imam Bonjol No. 102 A Hadimulyo Barat, Metro Pusat. Berdiri di atas tanah wakaf berukuran 2.100 m² yang sebelumnya digunakan untuk Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Hadimulyo.¹

Berjalannya waktu, murid MIM sangat sedikit dan kurang berkembang dan melihat tempat kurang strategis dari pemukiman warga sehingga pada akhirnya dipindahkan di Jl. Zebra No. 6A Hadimulyo Timur, Metro Pusat.

Setelah itu tanah wakaf tidak di fungsikan sesuai peruntukannya, di alih fungsikan dengan didirikannya balai pengobatan. Sehingga sampai sekarang ini balai pengobatan tersebut dikenal dengan Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo.²

2. Visi dan Misi³

a. Visi

¹ Profil Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo

² *Ibid*

³ *Ibid*

Klinik Pratama memiliki visi yaitu menjadi klinik terbaik yang memberikan pelayanan berkualitas, profesional dan berorientasi pasien.

b. Misi Pelayanan Klinik


- 1) Mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam pelayanan kepada pasien.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik melalui ilmu kedokteran berbasis bukti ilmiah terkini (evidence based medicine)
- 3) Pendekatan pelayanan yang bersifat paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dan holistik (bio-psiko-sosio-kultural)
- 4) Menyediakan tenaga kesehatan yang trampil dan profesional serta sarana prasarana yang aman dan modern.

3. Tujuan⁴

- 1) Berperan aktif membantu program pemerintah dibidang kesehatan, melalui peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Membantu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa fasilitas pelayanan kesehatan.

⁴ *Ibid*

4. Struktur Klinik⁵



5. Pelayanan⁶

Adapun pelayanan di Klinik Kalikempit :

- 1) IGD (Instalasi GAwat Darurat)
- 2) Poli Umum
- 3) Instalasi Farmasi
- 4) Pelayanan Lansia
- 5) Laboratorium sederhana (Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat)
- 6) Konsul Rohani
- 7) Home Care
- 8) Konseling
- 9) WAKTU PELAYANAN
 - Senin - Jumat: 08.00 - 16.00 WIB
 - Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB
 - Hari Minggu, hari libur dan Hari besar lainnya: TUTUP

⁵ *Ibid,*

⁶ *Ibid,*

6. Sarana dan Prasarana⁷

Adapun Sarana Prasarana Klinik Pratama sebagai berikut:

- 1) Lahan parkir
- 2) Ruang tunggu
- 3) Ruang pendaftaran dan RM
- 4) Ruang periksa
- 5) Ruang obat
- 6) Ruang tindakan
- 7) Ruang lactasi
- 8) Kamar mandi
- 9) Air bersih
- 10) Penerangan listrik PLN
- 11) Ruang administrasi

B. Proses Perubahan Fungsi Tanah Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo

Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo terletak di Jl. Imam Bonjol No. 102 A Hadimulyo Barat, Metro Pusat. Bangunan Klinik berukuran 560 m² berdiri di tanah wakaf peruntukan awalnya untuk pendidikan, tanah wakaf tersebut yang dikelola oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Hadimulyo.⁸

⁷ *Ibid,*

⁸ *Ibid,*

Tanah wakaf tersebut berukuran 2.100 m² dengan status tanah bersertifikat wakaf, terdaftar dengan nama Zainuddin dengan nomor bukti M. 795. Kemudian dikelola oleh PCM Hadimulyo, Awal tanah wakaf adalah perkarangan yang peruntukannya sebagai pendidikan.⁹

Pada awalnya tanah wakaf sudah digunakan sesuai peruntukannya, yaitu sebagai Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah (MIM) Hadimulyo. Berjalannya waktu, MIM masih kurang berkembang karena sedikitnya murid. PCM melihat tempat kurang strategis karena jauh dari pemukiman warga pada saat itu. Sehingga pada akhirnya dipindahkan di Jl. Zebra No. 6A Hadimulyo Timur, Metro Pusat.¹⁰

Ketika MIM sudah dipindahkan, tanah wakaf dimanfaatkan untuk badan usaha dengan didirikannya balai pengobatan. Dengan mengajukan permohonan ke Pengurus Muhammadiyah Daerah (PMD) Kota Metro dan Pengurus Muhammadiyah Wilayah (PMW) Lampung untuk mendapatkan perizinan, sampai akhirnya diizinkan.¹¹ Proses inilah sebagai cikal bakal berdirinya balai pengobatan yang sekarang menjadi klinik.

Adanya perubahan fungsi tanah wakaf yang peruntukan awal sebagai sekolah/pendidikan dan diubah menjadi badan usaha, yaitu klinik. Seharusnya ada ikrar kembali dari wakif ke nadzir sesuai dengan peruntukannya dan

⁹Wawancara Bapak Djumari Sidik selaku Ketua PCM Hadimulyo, pada 16 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

¹⁰Wawancara Bapak Muhlan selaku Majelis Wakaf PCM Hadimulyo, pada 23 Maret 2019 pukul 16.15 WIB

¹¹Wawancara Bapak Djumari Sidik.

pembuatan Akta Ikrar wakaf (AIW). Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad Ketika diwawancarai:

Apabila perubahan fungsi tanah wakaf yang peruntukannya berbeda dengan akta ikrar wakaf maka harus mengulang kembali dari awal dengan adanya ikrar wakaf kembali karena berbeda fungsinya.¹²

Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, perubahan, baik peruntukan maupun statusnya. Pasal 225 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Penyimpangan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti dikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Sesuai dalam regulasi yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Dengan demikian, harus adanya penyerahan ikrar kembali dari wakif ke nadzir. Berikut mekanisme alih status harta wakaf sebagaimana yang tertera

¹²Wawancara dengan Bapak Ahmad Subandi selaku Kepala KUA Kecamatan Metro Timur pada Senin, 21 Januari 2019 pukul 09.15 WIB

dalam Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 12 dijelaskan:¹³

- (1) Untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, Nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kanwil Depag secara hierarkis dengan menyebut alasannya.
- (2) Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hierarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan.
- (3) Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.

Namun, sejauh ini Klinik Pratama belum melakukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) kembali supaya sesuai dengan peruntukannya pada sekarang ini. Pada faktanya AIW masih peruntukannya sebagai pendidikan,¹⁴ sehingga secara administrasi tanah wakaf Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo sangatlah belum terpenuhi.

Izin perubahan status/pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan, jika pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 49 ayat 3 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Wakaf).

Dengan demikian, hukum asal perubahan dan atau pengalihan benda wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia adalah dilarang, akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-

¹³Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 12

¹⁴Wawancara Bapak Muhlan selaku Majelis Wakaf PCM Hadimulyo, pada 23 Maret 2019 pukul 16.15 WIB

alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, perundang-undangan tetap memberikan peluang dibolehkannya melakukan perubahan dan atau pengalihan terhadap harta benda wakaf, meski dengan melalui prosedur dan proses yang panjang.

Alih fungsi harta wakaf yang terjadi di Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo, nadzir belum sepenuhnya memahami mengenai regulasi yang mengatur perubahan fungsi tanah wakaf itu sendiri. Secara Hukum Islam nadzir mengacu kepada mazhab Hambali dan mazhab Hanafi yang membolehkan perubahan fungsi tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan.

Bapak Ahmad menjelaskan mengenai perubahan fungsi tanah wakaf yang terjadi di Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo saat diwawancarai:

*“Kasus perubahan fungsi tanah wakaf yang terjadi di Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo itu harus adanya AIW kembali, supaya legalitasnya terpenuhi”.*¹⁵

Dengan demikian, adanya perubahan fungsi tanah wakaf yang terjadi di Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo harus adanya AIW kembali, supaya legalitasnya jelas. Dan alih fungsi wakaf harus diikuti sesuai regulasi yang ada karena semua itu membutuhkan proses yang panjang.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Ahmad Subandi selaku Kepala KUA Kecamatan Metro Timur pada Senin, 21 Januari 2019 pukul 09.15 WIB

C. Faktor dan Dampak Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Klinik Pratama

Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat

1. Faktor Perubahan Fungsi Tanah Wakaf

Pada awalnya tanah wakaf sudah digunakan sesuai peruntukannya, yaitu sebagai Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah (MIM) Hadimulyo. Berjalannya waktu, MIM kurang berkembang dengan sedikitnya murid.

Ada beberapa faktor MIM tidak berkembang atau stagnan, PCM melihat tempat kurang strategis karena jauh dari pemukiman warga pada saat itu. Sehingga pada akhirnya dipindahkan di Jl. Zebra No. 6A Hadimulyo Timur Metro Pusat, supaya lebih dekat dengan pemukiman warga.

Ketika MIM sudah dipindahkan, tanah wakaf dialih fungsikan untuk badan usaha dengan didirikannya balai pengobatan, supaya tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, sehingga dilakukannya perubahan fungsi tanah wakaf yang bermula dari tanah wakaf sebagai sekolah (pendidikan) menjadi Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo (badan usaha). Karena untuk fungsi tanah wakaf harus tetap memenuhi kemaslahatan umat.

2. Dampak Perubahan Fungsi Tanah Wakaf

Berjalannya wakaf itu sendiri bergantung kepada dapat atau tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Wakaf akan

bernilai ibadah, apabila harta wakaf benar-benar memenuhi fungsinya. Dalam hal harta wakaf mengalami penyusutan, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tujuan semula, harus dicarikan jalan bagaimana agar harta wakaf itu berfungsi. Apabila untuk itu ditukarkan dengan harta lain, dengan maksud untuk berjalannya fungsi tanah wakaf dapat terpenuhi, dalam hal ini tidak jarang harta wakaf mengalami perubahan supaya memenuhi fungsinya dan tidak lain untuk kemaslahatan umat.¹⁶

Perubahan fungsi tanah wakaf yang didapati di Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo sangat positif sekali dampaknya, karena tanah wakaf sudah tidak lagi dipakai sesuai peruntukannya, dari pada tanah wakaf terbengkalai begitu saja. Dengan demikian, perubahan fungsi tanah wakaf diawali dengan adanya inisiatif nadzir dan PCM Hadimulyo untuk mengubah fungsi tanah wakaf dari sekolah menjadi klinik. Dengan tujuan untuk dapat dimanfaatkan kembali tanah wakaf tersebut. Hal tersebut suatu bentuk upaya nadzir untuk menyelamatkan tanah wakaf yang sudah tidak lagi digunakan kembali sesuai peruntukannya.

D. Analisis Data Penelitian

Memanfaatkan harta benda wakaf berarti menggunakan suatu barang untuk diambil manfaatnya untuk kemaslahatan/kepentingan umat, namun kalau suatu ketika dilakukan perubahan peruntukannya (tujuan) wakaf

¹⁶ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Diindonesia*, (Bandung : CV. Pusaka Setia, 2010), h. 55

tersebut seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ketempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah hal itu dilakukan. Para ulama beragam pendapat dalam menilai boleh tidaknya melakukan perubahan peruntukannya (tujuan) wakaf tersebut seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ketempat lain, atau menukar dengan benda lain. Para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah terkesan sangat berhati-hati, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut, karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut diikrarkan sedemikian rupa.

Berbeda halnya para ulama di kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah, yang terkesan mempermudah izin melakukan praktik tersebut. Mereka berpendapat, jika kita melarang perubahan status wakaf, sementara ada alasan kuat untuk itu, maka kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf. Akibatnya, aset benda wakaf apabila rusak/tidak dapat dipertahankan lagi atas peruntukannya maka, akan terbengkalai bahkan hilang.

Berjalannya wakaf itu sendiri bergantung kepada dapat atau tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Wakaf akan bernilai ibadah, apabila harta wakaf benar-benar memenuhi fungsinya. Dalam hal harta wakaf mengalami penyusutan, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tujuan semula, harus dicarikan jalan bagaimana agar harta wakaf itu berfungsi. Apabila untuk itu ditukarkan dengan harta lain, dengan maksud untuk berjalannya fungsi tanah wakaf dapat terpenuhi, seharusnya tidak ada halangan untuk menjual harta wakaf yang tidak

berfungsi, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang memenuhi tujuan wakaf.

Perubahan fungsi tanah wakaf diawali dengan adanya inisiatif nadzir dan PCM Hadimulyo untuk mengubah fungsi tanah wakaf dari sekolah menjadi klinik. Dengan tujuan untuk dapat dimanfaatkan kembali tanah wakaf tersebut.

Alih fungsi harta wakaf yang terjadi di Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo, nadzir mengacu kepada mazhab Hambali dan mazhab Hanafi yang membolehkan perubahan fungsi tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan. Namun, dengan alasan-alasan diatas tidak kuat dan nadzir juga tidak mengacu pada UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 11, yang menjelaskan tugas nadzir:¹⁷

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sehingga secara tinjauan madzab dan secara legalitas Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo belum terpenuhi. Terlebih AIW masih peruntukannya pendidikan dan nadzir pun belum mengurus ke KUA setempat. Sedangkan untuk alih fungsi tanah wakaf sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Wakaf.

¹⁷ UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 11

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di beberapa bab sebelumnya, baik secara teoritis maupun observasi partisipatif pada objek penelitian mengenai perubahan fungsi tanah wakaf pada Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan fungsi tanah wakaf dalam Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, dengan ketentuan aset wakaf tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap aset wakaf yang bersangkutan dapat dilakukan perubahan fungsi tanah wakaf.
2. Regulasi terkait perubahan atau pengalihan benda wakaf dalam Hukum positif di Indonesia adalah diperbolehkan. Selama memenuhi syarat-syarat tertentu dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh regulasi yang ada. Perubahan fungsi tanah wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49.
3. Perubahan fungsi tanah wakaf Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo, nadzir ingin mengacu kepada mazhab Hambali dan mazhab Hanafi yang membolehkan perubahan fungsi tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan. Namun, alasan-alasan yang dibangun tidaklah kuat dan

secara regulasi juga belum terpenuhi, selain dikarenakan hanya mengajukan permohonan ke Pengurus Muhammadiyah Daerah (PMD) Kota Metro dan Pengurus Muhammadiyah Wilayah (PMW) Lampung untuk mendapatkan perizinan dan nadzir belum melapor kembali ke KUA setempat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan diantaranya adalah:

1. Kepada Nadzir Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo, hendaklah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga aset wakaf dapat dikelola sesuai dengan syariat dan amanat undang-undang.
2. Bagi para nadzir betapa pentingnya menjaga manfaat yang ada pada harta wakaf, yaitu dengan cara pengelolaan yang benar dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari nadzir dan sangat penting untuk dijaga karena berdampak dengan kelangsungan nilai manfaat dari pada harta wakaf tersebut, yang pada akhirnya berkaitan dengan tanggung jawabnya kepada wakif.
3. Kepada para instansi terkait dan kalangan akademisi yang lebih memahami mengenai perwakafan khususnya mengenai prosedur perubahan status wakaf, diharapkan dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan segala macam yang berkaitan dengan perwakafan khususnya kepada masyarakat yang masih awam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : IQBAL BAIKHAQI

NPM : 14124359

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : HUKUM MENUKAR DAN MERUBAH FUNGSI TANAH WAKAF TINJAUAN
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MUSHOLA AL-IKHTIAR 15A IRINGMULYO
METRO BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0748/In.28.2/D.1/PP.00.9/08/2018

Metro, 27 Agustus 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Pengurus Mushola AI-Ikhtiar
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Iqbal Baihaqi
NPM : 14124359
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : HUKUM MENUKAR DAN MERUBAH FUNGSI
TANAH WAKAF TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Mushola AI-Ikhtiar 15A Iringmulyo Metro Barat)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

IAIN
METRO

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0030/In.28/D.1/TL.00/01/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN
METRO TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0029/In.28/D.1/TL.01/01/2019,
tanggal 07 Januari 2019 atas nama saudara:

Nama : **IQBAL BAIKHAQI**
NPM : 14124359
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Mushola Al-Ikhtiar 15a Iringmulyo Metro Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 07 Januari 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0029/ln.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **IQBAL BAIKHAQI**
NPM : 14124359
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Mushola Al-Ikhtiar 15a Iringmulyo Metro Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Januari 2019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. METRO TIMUR**

Jln. A. Yani Tejo Agung 24 Metro Timur Kode Pos 34111

Nomor : B. 20 Kua.08.10.04/OT.01/ 1 / 2019
Lampiran: 1 berkas
Prihal : **Keterangan Telah Melakukan Research
Di Kua Kec. Metro Timur**

Metro, 09 Januari 2019

Kepada Yth.
Rektor IAIN Metro
C.q Fakultas Syari'ah IAIN Metro
Di Kota Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi Surat Tugas saudara Nomor 0029/In.28/D.1/TL.01/01/2019 Tanggal,
07 Januari 2019 atas nama saudara :

Nama : IQBAL BAIKHAQI
NPM : 14124359
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini kami kepala Kua Kec. Metro Timur menerangkan bahwa benar nama mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Research di Kua Metro Timur pada Hari Selasa, Tanggal 8 Januari 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Januari 2019
Kepala

Drs. AHMAT SUBANDI
NIP. 196805092002121001



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Mushola Al-Ikhtiar 15A Iringmulyo Metro Timur)

A. Wawancara

- a. Wawancara kepada Nadzir tanah wakaf Mushola Al-Ikhtiar
 1. Bagaimana Sejarah berdirinya mushola Al-ikhtiar?
 2. Setelah mushola ini berdiri bagaimana kepengurusannya?
 3. Apakah yang melatar belakangi perubahan fungsi tanah wakaf Mushola Al-ikhtiar?
 4. Sejauh mana proses perubahan fungsi tanah wakaf Mushola Al-ikhtiar?


- b. Wawancara kepada Pengurus KUA Kecamatan Metro Timur
 1. Sampai saat ini benda apa saja yang sudah diwakafkan di wilayah se-Kecamatan Metro timur?
 2. Berapa luas tanah wakaf se-Kecamatan Metro Timur sampai dengan saat ini?
 3. Untuk melakukan perubahan fungsi tanah wakaf bagaimana prosedurnya?
 4. Adakah kriteria supaya perubahan fungsi tanah wakaf diterima?
 5. Setelah perubahan status tanah wakaf selesai apakah harus melakukan ikrar wakaf kembali?
 6. Pihak siapa sajakah yang harus ada ketika dilangsungkan ikrar wakaf?
 7. Untuk melakukan ikrar wakaf adakah biaya yang harus dikeluarkan?

- c. Wawancara Kepada Tokoh Agama setempat
 1. Bagaimana penjelasan tentang perubahan fungsi tanah wakaf?
 2. Apa saja syarat melakukan perubahan fungsi tanah wakaf?
 3. Apakah Anda tahu akan dilakukan perubahan fungsi tanah wakaf mushola Al-ikhtiar?
 4. Bagaimana tanggapan Anda mengenai perubahan fungsi tanah wakaf mushola Al-ikhtiar?

B. Dokumentasi

- a. Sejarah singkat Mushola Al-Ikhtiar
- b. Struktur Pengurus Mushola Al-Ikhtiar
- c. Akta Ikrar Wakaf Mushola Al-Ikhtiar

Metro, Desember 2018
Mahasiswa Ybs,



Iqbal Baikhaqi
NPM.14124359

Mengetahui,

Pebimbing I



Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pebimbing II



Nawa Angkasa, SH.,MA.
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Iqbal Baikhaqi**
NPM : 14124359

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 20/2018 /12		Acc bab I, II, III Acc outline.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Iqbal Baikhaqi
NPM. 14124359



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Iqbal Baikhaqi**
NPM : 14124359

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	21-Des-18		Ace outbreak	

Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Iqbal Baikhaqi
NPM. 14124359



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Iqbal Baikhaqi**
NPM : 14124359

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 26/10/ 19		Ace BAB I s/2 BAB III	

Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Iqbal Baikhaqi
NPM. 14124359



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Iqbal Baikhaqi
NPM : 14124359

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 9/10 /01		see APP. 	

Dosen Pembimbing I



Nawa Angkasa, SH.,MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Iqbal Baikhaqi
NPM. 14124359



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Iqbal Baikhaqi
NPM : 14124359

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 04/19 /01		Ace APP	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Iqbal Baikhaqi
NPM. 14124359



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Iqbal Baikhaqi
NPM : 14124359

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 10/19 /01	v.	Ace Bus <u>U. U</u> Kursus fari kay ke PB I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Iqbal Baikhaqi
NPM. 14124359



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Iqbal Baikhaqi
NPM : 14124359

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 10/19 /01		Analisis & pertog-analisis terdapat kelemahan 2 perbaiki sesuai catatan dan gunakan teori yang ada & BAB II .	
	Jum'at 4/19 /01		Pertogam yang ada & APD harus terjawab & BAB IV	
			Kesimpulan itu harus menjawab pertogaman pembtin	
			Ace lanjutkan uji	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Iqbal Baikhaqi
NPM. 14124359

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Dikampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, (Metro : IAIN Metro,).2017.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.2011.
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publising, Cet. I.2005.
- Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani. "*Terjemahan Bulughul Maram*", Surabaya: Mutiara Ilmu. Cet, I,h. 420-421. 2013.
- Beni Saputra. "Pemanfaatan Tanah Wakaf Didesa Braja Caka Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 2004", *Skripsi*, (Metro : IAIN Metro).2017.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.2007.
- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif (paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2010.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an.2013.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta: Departemen Agama RI.2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf Diindonesia*, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta : Departemen Agama RI.2007.

Direktorat Pembinaan dan Peradilan Agama. “*Instruksi Presiden Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Jakarta : Departemen Agama RI.2000.

Direktorat Pembinaan dan Peradilan Agama. “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta : Departemen Agama RI.2000.

Faishal Haq. *Hukum Perwakafan Diindonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. I. 2017.

Hendi Suhendi. “*Fiqih Muamalah*”. Jakarta: Rajawali Pers, Ed. I, h. 241-242. 2013.

Heri Saputra. “Penarikan Kembali Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”, *Skripsi*, (Metro : IAIN Metro).2017.

Lendrawati. “Pengalihfungsian Harta Wakaf”, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, (Vol.2, No. 01, Juni).2017.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2009.

Mardani. "*Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*". Jakarta : Kencana, Cet.

I. 2.

Menurut Musthafa Shalabiy sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah. "*Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Diindonesia*". Bandung : CV. Pusaka Setia.2010.

Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pres). 2012.

Rachmadi Usman. "*Hukum Perwakafan Di Indonesia*". Jakarta ; Sinar Grafika, Cet. I.2009.

Siah Khosyi'ah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Diindonesia*. Bandung : CV. Pusaka Setia.2010.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.2006.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, Cet. XXVII.1994.

Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*, Ed.II. Jakarta: Grafindo Persada,2013.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta : UGM,1994.

UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,2009.

RIWAYAT HIDUP



Iqbal Baikhaqi lahir di Pringsewu pada tanggal 13 Januari 1996. Ia terlahir sebagai anak bungsu dari empat bersaudara, Ibu bernama Supriyati dan Ayah bernama Untung Rasmono (Alm). Sampai saat ini ia tinggal bersama orang tuanya di Gg. Pondok Jalan Raya Poncowarno D7 RT 05/ RW 09 Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah.

Ia memulai pendidikannya di TK Aisyiyah Poncowarno. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di SD N 1 Poncowarno lulus pada tahun 2008. Ia melanjutkan pendidikan di MTS Al-Hikmah Bandar Lampung lulus pada tahun 2011. Kemudian, ia melanjutkan ke bangku Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Kalirejo dan lulus tahun 2014. Pada tahun yang sama ia melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan memilih Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.